

**PERANAN PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)DALAM
MELINDUNGI HAK ASASI ANAKKORBAN KEKERASAN
DI DALAMKELUARGAMENURUT
UU NO. 35 TAHUN 2014**

SKRIPSI

*DiajukangunaMemenuhiSyaratMencapaiGelar
SarjanaPendidikan (S.Pd)pada Program Studi
PendidikanPancasiladanKewarganegaraan*

Oleh

NIA IRWANTY SINAGA
NPM:1302060042



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Nia Irwanti. 13020600042. Peranan PKPA Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban Kekerasan Di Dalam Keluarga Menurut Uu No. 35 Tahun 2014. Skripsi. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan PKPA dalam melindungi hak anak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana anak korban kekerasan ini mendapatkan keadilan.

Peran PKPA juga berpengaruh untuk melindungi anak-anak yang mengalami ketidakadilan dan hilangnya hak mereka untuk menentukan pilihannya, seperti: kekerasan, pelecehan, tidak dapat merasakan pendidikan dan sebagainya.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena metode ini bersifat pengujian dan pengembangan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di PKPA yang bertempat di Jalan Abdul Hakim No. 5-A Pasar I Setia Budi Medan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, disusun dengan sebaik mungkin oleh penulis. Adapun judul dari penelitian ini adalah Peranan PKPA Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban Kekerasan Di Dalam Keluarga Menurut UU No. 35 Tahun 2014.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah sebagai *Khataman Nabiyyin*, yakni Nabi terakhir, Nabi yang membawa umatnya *Minadzzulumati Illannuur*, dari zaman Jahiliyah ke zaman yang terang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya dihari yaumiil akhir nanti. Amin...Amin...Amin ya Robbal'aalamin.

Penulis sadar bahwa dalam skripsi ini, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kesalahan dan kekurangan tersebut tentu dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan dan bimbingan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada yang teristimewa ayahanda **Irwansyah Sinaga** dan Ibunda **Yohanani Lubis S.PdI**, dengan jerih payah mengasuh, mendidik, memberikan kasih sayang, doa restu,

nasehat dan pengorbanan yang tidak ternilai, dan sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Di sisi lain, penulis juga mengucapkan termakasih kepada :

- Bapak **Dr. Agussani, M.AP** Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak **Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Pd** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu **Hotma Siregar S.H, M.H** Selaku Ketua Jurusan PPKn dan Sekaligus Dosen Penguji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak **Koprawi Nasution, M.Pd** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
- **Seluruh dosen** yang telah membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bapak dan Ibu staf pegawai **Biro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran dalam proses administrasi.
- **Lembaga PKPA** yang telah memberikan izin untuk melakukan riset atau pengumpulan data serta membantu penulis untuk melengkapi data penelitian ini.
- Kakakku **Dini Hahyarani S.Pd** dan Abangku **Achmad Riduwan S.H** yang telah memberikan semangat dan doa tiada henti untuk penulis.

- **Keluarga besar** dan sanak saudara, terimakasih sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
- Dan tak lupa yang selalu ada **Nanda Yoga Pratama Nasution, Della Ravista,** dan **Rosna Dewi Harahap** penulis ucapkan terima kasih untuk semangat dan cinta kalian dalam menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.
- Ada pun para sahabat **Surniaty Ningsih, Linda Sari** dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat, masukan dan doa.
- Serta seluruh teman-teman **PPKn Stambuk 2013** yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang mendalam terhadap semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga ucapkan rasa ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT karena telah memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan perkembangan dunia pendidikan khususnya PPKn.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

NIA IRWANTI
1302060042

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Tinjauan Tentang Hak Asasi Anak Korban Kekerasan.....	8
a. Pengertian Anak.....	8
b. Perlindungan HAM Anak	11
1) Pengertian HAM	11
2) Perlindungan Anak	13
3) Asas Perlindungan Anak	13
4) Pengertian Kekerasan Pada Anak	15
5) Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak	18

6) Faktor-faktor Kekerasan Pada Anak	19
7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Keluarga)	23
B. Undang-undang Perlindungan Anak	25
C. Peranan PKPA Dalam Melindungi Hak Anak	26
1. Pengertian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.....	26
2. Peran PKPA	27
D. Kerangka Konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
1. Lokasi Penelitian.....	29
2. Waktu Penelitian	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	30
1. Subjek Penelitian	30
2. Objek Penelitian	31
C. Variabel Penelitian	31
D. Definisi Operasional	32
E. Instrumen Penelitian	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Hasil Penelitian	37
1. Sejarah Berdirinya PKPA	37
2. Tujuan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)	39
3. Visi dan Misi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)	43
B. Deskripsi Hasil Pembahasan	44

1. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan (PKPA).....	44
2. Strategi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)	45
3. Hambatan Yang Dihadapi PKPA	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 KerangkaKonseptual.....	28
Tabel 3.1JadwalPelaksanaanPenelitia	30
Tabel 3.2Kisi-kisi Wawancara Penelitian	35
Tabel 4.1 StrukturOrganisasiPusatKajiandanPerlindunganAnak	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran3. K-1
- Lampiran4. K-2
- Lampiran5. K-3
- Lampiran6 . Surat Perubahan Judul
- Lampiran7. Berita Acara Bimbingan Proposal
- Lampiran8. Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal
- Lampiran9. Surat Keterangan Seminar
- Lampiran10. Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran11. BeritaAcaraBimbinganSkripsi
- Lampiran 12. SuratPermohonanIzin Riset
- Lampiran 13. Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 14. Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa untuk di lindungi. Bahkan anak di anggap harta paling berharga dibandingkan harta benda yang lainnya. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan keserahteraan, dimana Negara, masyarakat, orang tua maupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

Hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus dijamin karena anak adalah amanah tuhan yang harus dilindungi. Anak harus dilindungi dari segala bentuk deskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat memengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani dan sosial. Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah sebagai harapan dari orang tua, bangsa, dan negara nya karena merekalah yang nantinya akan menjadi penerus.

Pasal 69:

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban
- b. Tindak kekerasan; dan
- c. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Kekerasan terhadap anak biasanya sering terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah kekerasan didalam keluarga. Maka dalam hal ini seharusnya orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak harusla mereka cukupi. Jika sudah dewasa dan kawin, maka kekuasaannya dihapus. Bisa jadi pada waktu tertentu kekuasaan itu dihapus oleh hakim dengan alasan tertentu.

Kekuasaan terhadap anak dimiliki bersama oleh suami istri, tetapi biasanya di pegang oleh ayah. Dalam menjalankan kewajibannya orang tua memegang peran paling besar dalam melindungi anak. Perlindungan anak merupakan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Orang tua sangat berperan dalam kesuksesan maupun kegagalan anak di masa depan nya. Komunikasi yang dibina semaksimal mungkin akan

memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Banyak orang tua yang merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pemikirannya pada anak-anaknya. Mereka menganggap belum saatnya bagi anak berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Sampai saat ini banyak kasus yang terjadi pada anak, mulai dari perlakuan kasar orang tuanya, pelecehan seksual, anak jalanan, anak putus sekolah, kekerasan fisik, emosi terhadap anak dan pengasuhan anak tidak resmi telah menjadi sejarah Indonesia yang suram.

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut: tindakan yang dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut.

Terdapat 4 tipe perilaku kekerasan pada anak yaitu kekerasan fisik, penelantaran pada anak, kekerasan seksual dan kekerasan emosional. Kekerasan emosional dan fisik merupakan jenis kekerasan yang sering terjadi dimasyarakat sebanyak 60% jenis kekerasan yang dilaporkan merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Kekerasan emosional adalah suatu bentuk kekerasan yang ditandai dengan perilaku seseorang yang mungkin akan menyebabkan trauma psikologis, termasuk kecemasan, depresi kronis, dan sindrom pasca trauma. Sedangkan kekerasan fisik adalah

terjadinya cedera fisik karna pemukulan, penonjokan, penggigitan, pembakaran atau pembahayaannya pada anak.

Di Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental. Kekerasan terhadap anak juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Bahkan lembaga yang non-pemerintah pun ikut andil dalam melindungi anak-anak yang mengalami perlakuan tidak adil, salah satunya adalah tindak kekerasan terhadap anak. Lembaga tersebut ialah Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA).

PKPA menangani segala kasus yang terjadi pada anak. Diantaranya ada beberapa kasus mulai dari kasus penelantaran anak, penganiayaan anak, pembatasan hak asuh anak, trafficking dan pencabulan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perjudian, penipuan dan lainnya. Oleh karena itu dapat diperhatikan bahwa permasalahan anak yang harus ditangani pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang menangani kasus anak.

PKPA bertujuan untuk memperjuangkan terwujudnya kepentingan bagi anak Indonesia khususnya Sumatera Utara. PKPA memiliki tujuan yang sama dengan lembaga lembaga yang lainnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak serta menegakakn hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Peranan PKPA Dalam Melindungi Hak Asasi Anak Korban Kekerasan Di Dalam Keluarga Menurut UU No. 35 Tahun 2014**”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah maka penelitian dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Anak-anak sering mengalami kekerasan.
2. Kekerasan yang terjadi di dalam keluarga menyebabkan gangguan fisik dan psikis pada anak.
3. Anak-anak juga memiliki hak hidup dan hak berpendapat.
4. PKPA bertujuan untuk melindungi dan memeperjuangkan hak-hak anak.

C. Batasan Masalah

Membatasi permasalahan dari suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian guna menghindari terjadinya kelebaran kekerasan terhadap pokok permasalahan,

juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh karena itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti. Maka dari itu penulis disini akan membatasi penelitian ini pada masalah yang berkaitan dengan:

1. Peranan PKPA mengenai hak asasi anak korban kekerasan di dalam keluarga.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membuat perumusan spesifik mungkin terhadap hakekat yang di teliti. Adapun rumusan masalah yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan PKPA mengenai hak asasi anak korban kekerasan dalam keluarga?
2. Apa upaya PKPA untuk mengurangi korban kekerasan dalam keluarga?

E. Tujuan Penelitian

Mengingat pentingnya suatu tujuan penelitian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan PKPA mengenai hak asasi anak korban kekerasan dalam keluarga?

2. Untuk mengetahui upaya PKPA untuk mengurangi korban kekerasan dalam keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis

Untuk memperluas wawasan pengetahuan atau pemahaman dan melatih diri untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam memecahan problema-problema yang ada pada masyarakat.

2. Secara praktis

Agar mengetahui bahwa anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dari suatu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah khususnya di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan tentang hak asasi anak korban kekerasan

a. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak baik secara umum maupun menurut para ahli adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya. Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan

sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun negara dan bangsa.

Namun, beberapa ahli memiliki pendapat lain mengenai pengertian seorang anak. Pengertian anak menurut para ahli diantaranya adalah:

1) Suryana

Menurut beliau seorang anak merupakan sebuah rahmat serta anugerah yang diberikan Allah sebagai penguji keimanan, sebuah media beramal yang menjadi bekal di akhirat, tempat bergantung ketika usia senja, dan makhluk yang wajib dididik.

(<http://www.idjoel.com/pengertian/anak/menurut/para/ahli>)

2) Nurhayati Puji Astuti

Menurut beliau seorang anak adalah buah hati tercinta dimana kelak orang tua menaruh harapan pada sang anak ketika orang tua telah lanjut usia. Anak merupakan sebuah titipan yang harus dijaga dan dididik. Ketika anak lahir orang tua wajib memberikan pendidikan baik agama maupun dunia kepada anaknya dari dini. Hal ini merupakan bekal anak ketika dewasa kelak telah memiliki pegangan hidup dari arahan orang tuanya.

(<http://www.idjoel.com/pengertian/anak/menurut/para/ahli>)

Pengertian anak baik secara umum maupun menurut pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Seorang anak yang tidak memperhatikan orang tuanya kelak ketika dewasa bisa dikatakan anak

yang durhaka. Karena kasih sayang orang tua tidak mampu terbayarkan oleh anak.

Namun, pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak dan dengan siapa anak berteman dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Oleh karena itu, pendidikan agama sedari dini perlu ditanamkan agar anak dapat memilah dan memilih hal yang baik dan buruk bagi mereka. Dengan memahami pengertian anak sebaiknya orang tua harus mampu mempersiapkan diri untuk bekal pendidikan anak kelak.

Pengertian anak menurut UUD 1945 anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus di lindungi, di pelihara dan di bina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Ini adalah uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

(1) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

(2) Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-

undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

(3) Pengertian Anak menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

Anak juga memiliki hak asasi sejak mereka ada didalam kandungan. Hak Asasi anak adalah merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai pada setiap manusia. Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, termasuk anak-anak sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain.

b. Perlindungan HAM Anak

1) Pengertian HAM

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. sedangkan pengertian HAM menurut

perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia.

Dari pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dapat disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walapun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.

2) Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Adapaun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati bu daya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

3) Asas Perlindungan Anak

Menurut saraswati (2015:24-25) kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, yaitu:

- a. Asas non-diskriminasi

Asas non-diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, tau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak adalah yang menekankan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif, dan yudikatif.

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

d. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Selanjutnya, gultom (2014:54) menyatakan bahwa sepuluh (10) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarsi ini.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan.
- f. Khusus agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.
- h. Dalam keadan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, kelaparan dan penghisapan.

4) Pengertian Kekerasan Pada Anak

Bab IX Pasal 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).

Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Anak rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (children at risk) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari keluarga miskin,

anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (broken home).

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada apa pihak si pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zina.

5) Bentuk-bentuk kekerasan pada anak

Phisikal abuse (kekerasan fisik) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang di temukan, bukan karna suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.

Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, direndam, di gigit, dicekik, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditemeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendag, diinjak, dibantinbg, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/dipanah, disundut, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikroyok, disuruh push up, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut.

Emotional abuse (kekerasan emosional/psikis), adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7 UUPKDRT) kekerasan fisik seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, distrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa, bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja.

Sexsual abuse (kekerasan seksual), meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tanga, pemaksaan huungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tanga nya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu (pasal 8 UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyeranga. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

6) Faktor-Faktor Kekerasan Pada Anak

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS Perlindungan Anak, pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah : 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang

membimbing dan menyayangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi, 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua.

Disamping itu, faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat. Yang sangat mengejutkan ternyata 62% tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan.

Menurut Sitohang (2004:43), penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah a) Stress berasal dari anak. Yaitu, kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak adalah anak angkat, b) Stress keluarga. Yaitu, kemiskinan pengangguran mobilitas, isolasi, perumahan tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya, c) Stress berasal dari orang tua. Rendah diri, Waktu kecil mendapat perlakuan salah, Depresi, Harapan pada anak yang tidak realistis, Kelainan karakter/gangguan jiwa.

Melihat ketiga hal tersebut adalah situasi awal atau kondisi pencetus munculnya kekerasan pada anak. Pada gilirannya kondisi tersebut berlanjut pada perilaku yang salah orang tua terhadap anaknya. Contohnya, penganiayaan dan teror mental.

Unicef (1986) mengemukakan ada 2 faktor yang melatarbelakangi munculnya kekerasan anak oleh orang tuanya. Faktor tersebut masing-masing berasal baik dari orang tua maupun anak sendiri. 2 faktor tersebut antara lain; a) Orang tua yang pernah jadi korban penganiayaan anak dan terpapar oleh kekerasan dalam rumah, orang tua yang kondisi kehidupannya penuh stress, seperti rumah yang sesak, kemiskinan, orang tua yang menyalahgunakan NAPZA, orang tua yang mengalami gangguan jiwa seperti depresi atau psikotik atau gangguan keperibadian. b) Anak yang premature, anak yang retardasi mental, anak yang cacat fisik, anak yang suka menangis hebat atau banyak tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut baik orang tua maupun anak sama-sama berpengaruh pada timbulnya kekerasan pada anak.

Kekerasan pada anak-anak bukan hanya merupakan problem personal. Jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja, dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual. Memberikan terapi psikologis pada baik pelaku maupun korban mungkin akan cepat selesai. Tetapi jika perilaku memperkerjakan anak kecil dalam waktu yang panjang, menelantarkan mereka, atau menyakiti dan menyiksa anak itu terdapat secara meluas di tengah-tengah masyarakat maka berhadapan dengan masalah sosial. Penyebabnya tidak boleh lagi dilacak pada sebab-sebab individual. Melacaknya

pada nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan atau pranata sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari seluruh anggota masyarakat.

Faktor sosial antara lain: 1) Norma sosial, yaitu tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak, maksudnya ketika muncul kekerasan pada anak tidak ada orang di lingkungannya yang memperhatikan dan mempersoalkannya; 2) Nilai-nilai sosial, yaitu hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintahan harus selalu dipatuhi. Guru harus digugu dan ditiru. Orangtua tentu saja wajib ditaati dengan sendirinya. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka tidak punya hak apa pun, sedangkan orang dewasa dapat berlaku apa pun kepada anak-anak; 3) Ketimpangan sosial. Banyak ditemukan bahwa para pelaku dan juga korban child abuse kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan semacam subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orangtua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensisitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional.

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan pada hak-hak anak-anak, berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang dewasa dan membangun lembaga-lembaga advokasi anak-anak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; 1) Faktor internal (keluarga), antara lain penyimpangan psikologis baik orang tua maupun anak, dan; 2) Faktor eksternal atau faktor sosial.

7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Keluarga)

Dalam bahasa inggris kekerasan diistilahkan dengan violence. Secara etimology, violence merupakan gaungan dari “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan “latus” yang berasal dari kata “ferre” yang berarti membawa. Jadi violence adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun non fisik. Pengertian sempit, kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancur perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Keluarga dan kekerasan seperti bersifat paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa guncangan emosional dan psikologis, yang langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan. Disebut rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya adalah anak dari keluarga miskin atau anak didaerah terpencil, cacat dan yang berasal dari keluarga broken home (keluarga retak). Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya.

B. Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

1.) Pasal 59 menentukan:

Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

2.) Pasal 59a menentukan:

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial, pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

3.) Pasal 69 menentukan:

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

C. Peranan PKPA Dalam Melindungi Hak Anak

1. Pengertian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak

PKPA merupakan sebuah lembaga non-pemerintahan di kota Medan yang telah berdiri sejak tahun 1996 di Medan untuk memeperjuangkan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan Aceh. Lembaga PKPA ini bergerak dalam bidang advokasi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan bagi anak yang dalam situasi sulit.

Lembaga PKPA berdiri untuk menangani peliknya kehidupan dan penderitaan yang dirasakan oleh anak. Aktifitas yang mereka lakukan melalui program-program yang ada merupakan hasil kebudayaan. Membangun suatu wadah, menuangkan pikiran dalam sebuah wadah visi dan misi, mendirikan sebuah bangunan, menjalankan hubungan kerjasama dengan organisasi nasional dan internasional, dan memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan yang membutuhkan perlindungan sampai kepada perlindungan khusus. Wujud dari salah satu kebudayaan itu merupakan sistem sosial dimana siste sosial itu adalah sistem berpola dari manusia itu sendiri yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu sama lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke

tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan norma-norma yang berlaku.

2. Peran PKPA


- a. Memberikan perlindungan terhadap anak dari setiap orang atau yayasan yang melakukan pelanggaran.
- b. Melakukan kajian dan penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari solusi atau persoalan tertentu.
- c. Melakukan kerjasama dengan yayasan/instansi serta masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan anak.
- d. Memberikan layanan langsung kepada anak-anak dalam rangka pemenuhan hak-haknya.

Dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Anak, lembaga PKPA mengadakan kerjasama sejak PKPA berdiri pada 21 Oktober telah menjalin kerjasama dan mendapat dukungan kerja sama dari sejumlah lembaga-lembaga lain.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian logis yang dipakai untuk menerangkan dari pemikiran dalam penelitian supaya jelas letak masalahnya yang dibahas. Adapun kerangka konseptual dari peranan PKPA dalam melindungi hak asasi anak korban kekerasan didalam keluarga menurut UU No.35 Tahun 2014, yaitu:

Tabel 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dalam menjalankannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam dalam mengumpulkan data penelitian nya.

Dengan demikian metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian harus menentukan metode mana yang dipakai agar nantinya sesuai dengan yang diteliti, sehingga mendapatkan hasil penelitian dengan kebenarannya.

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan lokasi penelitian sesuai dengan judul lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang berlokasi di Jl. Abdul Hakim No.5A Pasar 1 Setia Budi Medan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitian dilakuakn dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilaksanakan terhitung pada bulan Desember 2016 sejak pengajuan syarat skripsi yaitu: pengajuan judul, proposal, seminar dan sampai laporan penelitian. Adapun tabel rencana pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Minggu/Bulan															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal				■												
2	Pembuatan proposal					■	■	■	■								
3	Bimbingan proposal								■	■	■	■					
4	Seminar proposal												■				
5	Pelaksanaan riset													■	■	■	

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri merupakan alat pengumpulan data, dan dengan peneliti itu

terjun langsung ke lapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena dilapangan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut sugiono (2009:37) “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Sesuai dengan kutipan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah staf pendamping dari anak korban kekerasan orang tua pada Pusat Kajain Perlindungan Anak (PKPA) yang berlokasi di Jl. Abdul Hakim No.5A Pasar 1 Setia Budi Medan.

C. Variabel Penelitian

Menurut sugiono (2013; 63) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Yang menjadi variabel penelitian adalah dalam proposal ini terdiri dari satu variabel (tunggal), yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau memberikan data tentang keadaan manusia, keadaan atas gejala-gejala lain dan kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian.

D. Definisi Operasional

Menurut syahrudin dan salim dalam setiawan (2014: 112) definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati.

1. Pengertian perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai hak kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

2. Pengertian kekerasan pada anak

kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita

kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatur penegak hukum dan lain-lain).

E. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Teknik observasi ini dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran penenuh mengenai tindakan-tindakan percakapan, tingkah laku dan hal yang semua hal yang ditangkap panca indera terhadap apa yang dilakukan masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog dengan sumber pendaping korban kekerasan. Dalam penelitian ini wawancara yang dipakai adalah wawancara instruktur. Menurut Sugiono (2012:197) wawancara instruktur digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya telah dipersiapkan. Supaya setiap pewawancara wawancara mempunyai keterampilan yang sama maka diperlukan training kepada calon pewawancara.

Tabel 3.2
Kisi-Kisi Wawancara Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1	Peranan PKPA dalam melindungi hak asasi anak korban kekerasan di dalam keluarga	Peranan PKPA dalam melindungi anak	1,2,3	3
		Faktor-faktor terjadinya kekerasan	4,5,6,7	4

		Kendala yang dihadapi PKPA terhadap korban tindak kekerasan pada anak	8,9,10	3
--	--	--	--------	---

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul atau yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahan permasalahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Di dalam melakukan analisis data ini peneliti harus mengingat kode etik dan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak PKPA, peneliti juga tidak dapat berhubungan langsung dengan korban kekerasan (anak) sehingga peneliti hanya dapat berhubungan dengan pendamping korban kekerasan (anak).

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya.

2. Mengambil kesimpulan

Berawal dari kegiatan data kualitatif terletak pada gambaran tentang apa yang dihasilkan dari suatu masalah yang diteliti, dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Mencari fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah.
- b. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian


1. Sejarah Berdirinya PKPA

Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebuah lembaga yang memaan bertujuan untuk anak dan perempuan khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Didirikan pada tanggal 21 Oktober 1996 di Medan oleh sejumlah aktivis LSM, dosen, mahasiswa dan atas inisiasi seorang tokoh hukum, yaitu (Alm) Hj. Aminah Aziz dan digerakan oleh aktivis muda yang dipimpin saudara Ahmad Sofian dan Fadly Nurzal. Sebagai organisasi non profit berbadan hukum Yayasan sesuai dengan Akte Notaris No.65. Tanggal 30 Juni 1998. Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No.16/2001 tetang yayasan, pengurus PKPA direvisi dan disah kan melalui Akte Notaris No.52/2008. PKPA terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4047.AHA.01

Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) mengedepankan peluang untuk anak serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak anak dan perempuan, mendorong kemandirian, memegang teguh prinsip pertanggung jawaban publik dan mengedepan kan kemitraan.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)



Badan Pembinaan

1. H. Fadly Nurzal, S.Ag (Ketua)
2. Hj. Erlina, SH (Anggota)
3. Emil Wira Aulia, SH (Anggota)

Pengawas

1. Dr. Irsan Rangkuti, M.Pd, M.Si
2. Iswan Kaputra, S.Sos, M.Si

Badan Pengurus

1. Dr. Ahmad Sofian, SH, MA (Ketua)
2. Misran Lubis, S.Ag (Sekretaris)
3. Sony Sucihati, SE (Bendahara)
4. Rosmalinda, SH (Anggota)
5. Drs. Sulaiman Zuhdi Manik (Anggota)
6. Azmiaty Zuliah, SH (Anggota)
7. Supriadi, SH (Anggota)

2. Tujuan Pusat Kajian Perlindungan Anak(PKPA)

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) memiliki tujuan untuk mensejahterakan anak-anak yang mengalami ketidakadilan. Pada saat ini situasi dan populasi anak-anak Indonesia (usia 0-18 tahun) sekitar 37% dari total populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 85 juta jiwa. Lebih dari 50% atau 44,4 juta anak-anak hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan anak-anak lebih besar dibandingkan kemiskinan orang dewasa. Sekitar 1,5-3 juta anak berusia 0-18 tahun adalah penyandang disabilitas yang masih minim akses terhadap hak-hak kehidupan yang layak.

Situasi lain yang mengancam kehidupan anak-anak adalah kekerasan, kejahatan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Tahun 2013 saja tercatat 1,620 anak menjadi korban kejahatan seksual (KPAI 2014). Situasi keprihatinan tersebut terjadi diseluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Sumatera Utara dan Aceh. PKPA mencatat dan memperhatikan banyaknya ketidakadilan yang didapati oleh anak-anak di Indonesia terutama kekerasan, dimana kekerasan anak terus meningkat setiap tahunnya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi kekerasan yang didapati oleh anak-anak lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang berada di sekelilingnya seperti keluarga, tetangga, guru dan teman.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) juga memiliki program utama, dimana program utama yang dimaksud yaitu:

- a. Advokasi kebijakan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.
- b. Layanan advokasi litigasi dan non litigasi, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum, korban kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual anak.
- c. Pendidikan informal dan non formal.
- d. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas stakeholders dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, sekolah dan komunitas).
- e. Kajian, penelitian, dan publikasi isu anak dan perempuan.
- f. Promosi partisipasi anak dan masyarakat.
- g. Kesiapsiagaan bencana berbasis anak, dan program tanggapan darurat bencana.

Selain melakukan program utama untuk memenuhi dan melindungi hak anak dan perempuan, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) juga memberikan pelayanan untuk anak dan masyarakat seperti:

- a. Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA)
Memberikan layanan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pendampingan bagi anak-anak miskin.

b. Pusat Informasi KESPRO dan Gender

Konsern pada isu kesehatan reproduksi, narkoba, HIV-AIDS, dan Gender pada orang muda. Pendekatan yang dilakukan adalah pendidikan, penyuluhan disekolah dan komunitas orang muda dengan mengedepan kan partisipasi orang sebagai pendidikan sebaya.

c. Sanggar Kreatifitas Anak

Anak-anak dari komunitas miskin kota (komunitas urban), anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terisolir (remote area), anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah bahkan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dasar. Program yang dilakukan PKPA adalah membuka kelas pendidikan anak usia dini untuk anak usia 2-5 tahun, bantuan beasiswa untuk akses pendidikan dasar bagi anak usia 6-12 tahun, vocational training dan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah usia 13-18 tahun.

d. Unit PKPA Emergency Aid

Misi kemanusiaan untuk respon emergency dan Kesiapsiagaan Bencana yang difokuskan kepada anak-anak dan remaja. PKPA telah melakukan aksi tanggap darurat di berbagai daerah di Indonesia sejak tahun 2003. Sektor layanan tanggap darurat PKPA adalah Psikososial, Rehabilitasi, Pendidikan, Layanan Kesehatan Dasar dan

Perlindungan Anak. PKPA juga melakukan Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Sekolah.

e. Perpustakaan Alternatif

Menyediakan berbagai referensi buku, modul, buletin, data, dan film dokumenter, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum, HAM, Sosial, Issu Anak, dan Perempuan.

f. PKPA Rujukan dan Mitra Perlindungan Anak

Dengan pengalaman hampir 21 tahun, di dukung dengan sumber daya dan kapasitas organisasi yang beroperasi, manajemen yang transparan dan akuntabel, PKPA siap menjadi rujukan perlindungan anak di Indonesia, mitra kerja sosial pemerintah, lembaga donor, dan perusahaan melalui dana CSR.

- 1) Kantor permanen di kota Medan sebagai kantor pusat organisasi, kantor perwakilan di Jakarta, kantor cabang di Nias dan di Aceh.
- 2) Di dukung dengan fasilitas kerja yang lengkap, staf-staf profesional dari berbagai latar belakang pendidikan, agama, etnis dan gender.
- 3) Standart Operational Prosedur (SOP) yang mengatur manajemen dan operasional organisasi, serta kebijakan dan prosedur perlindungan anak.

Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti:

- a. Konsil LSM Indonesia.
- b. JARAK Indonesia.
- c. Ecpat Indonesia.
- d. CWA.
- e. GAATW.
- f. ISPCAN.
- g. JPAI.
- h. CRIN.

3. Visi dan Misi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)

Pusat kajian perlindungan anak (PKPA) juga memiliki visi dan misi, yaitu:

- a. Visi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)
Terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Misi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)

Advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta serta menegakan hak-

hak anak. PKPA memiliki prinsip sebagai lembaga independen memegang teguh pertanggung jawaban dan keterbukaan informasi publik, partisipasi anak dan perempuan, demokrasi, pluralisme serta kesetaraan gender antara anak laki-laki dan perempuan.

B. Deskripsi Hasil Pembahasan

1. Bentuk perlindungan yang diberikan PKPA

Bentuk perlindungan yang diberikan PKPA kepada anak korban kekerasan adalah ketika ada pengaduan atau kasus yg diterima oleh PKPA maka pihak PKPA sendiri akan memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan. Pihak PKPA akan mendampingi mulai dari proses pendampingan di kepolisian, dikejaksaan dan sampai di pengadilan, serta korban akan diperiksa psikologinya. Apakah korban mengalami trauma yang mendalam atau tidak.

Dan ketika korban kekerasan tidak memungkinkan untuk ada di lingkup keluarga maka korban kekerasan akan di tempatkan di rumah aman. Maka PKPA merujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sehingga jika ada korban yang membutuhkan rumah aman maka PKPA akan menempatkan korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)

2. Strategi Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA)

Strategi yang dilakukan PKPA untuk melindungi korban adalah ikut mendorong atau membantu agar penegakan hukum untuk pelaku benar-benar ditegakkan sehingga pemerintah serius menanggapi kasus kekerasan pada anak dan memberikan efek jera pada pihak-pihak atau pelaku kekerasan. Maka strategi PKPA adalah memberikan penekanan agar benar-benar menanggapi kasus kekerasan pada anak ini dengan serius dan memberikan hak-hak pada anak yang menjadi korban kekerasan.

3. Hambatan yang di hadapi PKPA

Kekerasan pada umumnya berada di posisi eksternal maupun internal. Terkadang pemerintah kurang memperhatikan kasus kekerasan anak, dimana kadang pemerintah kurang mencari info atau mencari saksi dan pembuktian untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak tersebut. Maka hambatan yang di hadapi PKPA adalah masalah kasus yang sedang di tangani berakhir begitu saja dengan tidak adanya penyelesaian dikarenakan kurangnya penegakan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau kasus korban kekerasan pada anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan sesuai isi Bab IV data, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan PKPA mengenai hak asasi anak korban kekerasan ini sangat besar hal ini dibuktikan ketika mereka mendampingi anak korban kekerasan hingga kasus yang mereka hadapi tuntas dan korban kekerasan mendapat keadilan dan hak mereka. PKPA memberikan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan karena itu PKPA akan mendampingi anak dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi oleh anak korban kekerasan. PKPA juga akan menempatkan anak korban kekerasan ke rumah singgah, apabila hal tersebut tidak memungkinkan si anak untuk tetap tinggal dengan orang tuanya (keluarga).
2. Bahwa upaya yang dilakukan PKPA dalam mengurangi korban kekerasan dalam keluarga adalah ikut membantu program pemerintah dimana kekerasan pada anak memang harus lebih diperhatikan agar tidak adanya anak-anak yang mengalami trauma yang mendalam akibat kekerasan yang ia dapatkan di sekitarnya terutama di dalam keluarga.

Kekerasan juga terkadang sering terjadi dikarenakan beberapa hal dan faktor salah satunya seperti ekonomi. Kekerasan juga biasanya bukan hanya terjadi karena di dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu atau faktor ekonomi, kekerasan juga biasanya terjadi dikarenakan faktor keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis biasanya akan sering mengalami keributan atau perpecahan di setiap kali kedua orang tuanya sedang melakukan komunikasi dan biasanya kedua orang tua akan merasa mereka sama-sama benar sehingga apa yang mereka ucapkan akan menjadi bahan untuk keributan di dalam keluarga, bahkan terkadang sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Dan orang tua pun akan melampiaskan kekesalannya kepada anaknya dan bahkan kemarahan yang masih terganjal di dalam hatinya akan melampiaskan kemarahannya kepada sang anak.

Oleh sebab itu Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) akan memberikan bantuan atau pertolongan bagi anak yang mengalami ketidakadilan di dalam dirinya. Misalnya seperti dalam hal Kekerasan, Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan dengan cara memberikan pendampingan di mulai dari awal kasus yang ditangani. Biasanya Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) akan mendampingi korban kekerasan, jika korban kekerasan tidak memungkinkan untuk tinggal di dalam lingkungan keluarga dan korban kekerasan akan ditempatkan di rumah singgah atau rumah aman dan kasus ini akan ditangani

hingga selesai. Maka penulis mengambil kesimpulan PKPA sangat berpengaruh dalam menangani dan menyelesaikan masalah kekerasan ini.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) untuk selalu menjalankan program-program sosial yang dapat memotivasi anak bangsa bahwa apa yang dialami oleh anak korban kekerasan harus selalu semangat dalam menjalankan kesehariannya walaupun sedang mengalami tekanan yang terjadi didalam keluarga, oleh sebab itu peranan PKPA sangat penting untuk selalu melindungi dan mendampingi anak-anak yang korban kekerasan.
2. Upaya PKPA dalam mengurangi korban kekerasan harus terus dilakukan, agar tidak adanya anak-anak yang mengalami trauma karena kekerasan dan tidak adanya hal-hal serupa pada anak-anak korban kekerasan. Dengan demikian anak anak yang mengalmai trauma tersebut akan menjadi penerus bangsa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

M.Hum S.H Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.

Ritonga Marasamin, Ihsan Edy. 2001. Prlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.

Tim Visi Yustisia. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Visimedia

Prof. Dr. H. Muladi, S.H. 2005. Hak Asasi Manusia. Bandung: Refika Aditama.

[Seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-hak-asasi-anak-tujuan-dan-prinsip.html](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-hak-asasi-anak-tujuan-dan-prinsip.html)

[Umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum-html](http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum-html)

<http://ideguru.wordpress.com/2010/04/22/faktor-faktor-yang-melatar-belakangi-kekerasan-pada-anak>.

<https://deocs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf&hl=in>.

<http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>.